

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

T E N T A N G

PENGURUGAN LAHAN DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah serta guna menjaga fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya, perlu mengatur pengurangan lahan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Lahan di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1997 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURUGAN LAHAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangandari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Kudus adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
5. Pengurugan lahan adalah suatu jenis pekerjaan yang bertujuan untuk memindahkan tanah (padas, merah atau semi padas) dari satu tempat lokasi (sumber pengambilan tanah) ke tempat lokasi lain yang diinginkan sebanyak yang dibutuhkan agar tercapai bentuk dan ketinggian tanah yang diinginkan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Pengurugan Lahan adalah Izin yang diberikan kepada

orang atau Badan yang akan melaksanakan pengurangan lahan.

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Azas ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- d. kebersihan, keindahan dan ketertiban.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurangan;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pengurangan lahan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan;
- b. masa berlaku izin;
- c. hak, kewajiban dan larangan pemegang izin;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

## PERIZINAN

### Pasal 5

Izin Pengurangan Lahan wajib mengacu pada RTRW Kabupaten Kudus.

### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan pengurangan lahan wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Pengurangan Lahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Pengurangan Lahan, pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi; dan
- b. lingkungan.

### Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk :
  - a. Usaha, meliputi :
    1. Permohonan tertulis ditempel materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Akta Pendirian Badan Usaha;
    4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. Sertifikat tanah;
    7. Surat Keterangan Domisili;
    8. Rekomendasi Teknis Tata Ruang;
    9. Surat keterangan jumlah kendaraan yang akan digunakan; dan
    10. Legalitas tanah urug yang dibuktikan dengan fotocopy Izin Usaha Jasa Pertambangan Eksplorasi.
  - b. Non Usaha, meliputi :
    1. Permohonan tertulis ditempel materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
    2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. Sertifikat tanah;
    4. Surat Keterangan Domisili;
    5. Rekomendasi Teknis Tata Ruang;

6. Surat keterangan jumlah kendaraan yang akan digunakan; dan
  7. Legalitas tanah urug yang dibuktikan dengan fotocopy Izin Usaha Jasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b :
- a. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MASA BERLAKU IZIN

##### Pasal 9

Izin Pengurugan Lahan berlaku selama masih dilakukan kegiatan pengurugan.

#### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

##### Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin

##### Pasal 10

Pemegang izin berhak untuk melaksanakan pengurugan lahan sesuai dengan ketentuan perizinan.

##### Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

##### Pasal 11

Pemegang izin wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pengurugan yang baik;
- b. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

- c. dalam hal lokasi pengurangan lahan berlokasi di Kawasan Perkotaan, kendaraan pengangkut wajib memperoleh dispensasi jalan dari Dinas Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dalam penerapan kaidah teknik pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemegang izin wajib untuk :

- a. melaksanakan ketentuan dan keselamatan kerja; dan
- b. memperhatikan kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Kudus.

#### Bagian Ketiga Larangan Pemegang Izin

#### Pasal 13

- (1) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan pada :
  - a. Kawasan di luar Izin Pengurangan Lahan; dan/atau
  - b. Kawasan lindung.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan resapan air;
  - c. Kawasan perlindungan setempat;
  - d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan/atau
  - e. Kawasan rawan bencana alam.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan :
  - a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga.

#### Pasal 15

- (1) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diberikan apabila pemegang Izin terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b diberikan apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c diberikan apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan sanksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan Pengurugan Lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian pedoman dan standar kegiatan pengurugan lahan;
  - b. pemberian bimbingan dan konsultasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi kegiatan pengurugan lahan.

##### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Bupati menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengurangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengangkutan dan keluar masuk kendaraan di lokasi pengurangan; dan
  - b. keselamatan kerja pengurangan lahan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR